



P U T U S A N

Nomor : 219 / PID. / 2015 / PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : YATINEM Binti WONGSO PRAWIRO ;
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tgl lahir : 71 tahun/ 31 Desember 1943
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Puspogiwang Timur III No.28 Rt.01/Rw.06,
Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang
Barat, Kota Semarang, atau Jl. Gatot Subroto
RT.02 RW. 13 Kel. Puriyono, Kec. Ngaliyan
Semarang, Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota oleh ;

1. Penuntut umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 22 April 2015 ;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 219/Pid/2015/PT.SMG. tertanggal 22 September 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 219/Pid/2015/PT.SMG. tertanggal 28 September 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya bernama :
BADRI TAMAM, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Smg. ;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015 No.Reg.Perk : PDM-20/Semar/Ep.2/02/2015 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Terdakwa YATINEM binti WONGSO PRAWIRO pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Kelurahan Salaman Mloyo Semarang dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di di kantor Notaris NY.ELLY NINANINGSIH Jl.Moch Suyudi, SH No.15 Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara :

Pada tanggal 10 Juli 1958 MUNADJAT menikah dengan terdakwa dan sekitar tahun 1990 MUNADJAT dan terdakwa tinggal di rumah Jl. Puspogiwang Timur No.28 Rt.01/ Rw.06 Kel. Salamanmloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang, kemudian pada tanggal 8 April 1999, selama dalam ikatan perkawinan tersebut (Alm) MUNADJAT dan terdakwa tidak dikarunia anak, selanjutnya pada tahun 2006 terdakwa menikah lagi dengan saksi ANTON KHUMAIDI ;

Pada tanggal 26 Agustus 2013 terdakwa dengan diantar oleh saksi ANTON KHUMAIDI pergi ke Kantor Kelurahan Salamanmloyo Semarang menemui saksi YUDI WIBOWO selaku Kepala Kelurahan dengan maksud untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Waris, ketika menghadap saksi YUDI WIBOWO saat itu terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum MUNADJAT dan tidak ada lagi Ahli Waris yang lain selain diri terdakwa, padahal terdakwa tahu bahwa selain terdakwa ada ahli waris lain yaitu (Alm) MUDJIONO yang menikah dengan saksi ZUBAIDAH, saksi MUDJIARTO dan saksi MURYATI dimana para ahli waris tersebut merupakan Saudara Seibu ; Adapun silsilah dari (Alm) MUNADJAT adalah sebagai berikut:

Menikah

Karena Ridwan Meninggal, Murni menikah lagi



Berdasarkan sisilah tersebut nampak jelas bahwa terdakwa bukanlah satu-satunya Ahli Waris dari (Alm) MUNADJAT karena masih ada saksi ZUBAIDAH (istri dari Alm.MUDJIONO), saksi MUDJIARTO dan saksi MURYATI yang merupakan Ahli Waris dengan hubungan sebagai Saudara Seibu, hal ini sesuai dengan keterangan saksi RO'FAH SETYOWATI, SH, MH, Ph D ;

4. Atas permintaan Surat Keterangan Waris yang dimintakan oleh terdakwa tersebut kemudian oleh saksi YUDI WIBOWO dibuatkan dan ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2013 setelah ada tandatangan para saksi yaitu saksi AGUS SETIAWAN selaku ketua RT dan saksi KAMIDJAN DWIDJO PRANOTO selaku Ketua RW setempat ;

5. Setelah Surat Keterangan Waris selesai dibuat kemudian oleh terdakwa Surat Keterangan Waris yang isinya seolah-olah benar tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 terdakwa pergunakan sebagai salah satu syarat untuk menjual rumah peninggalan (Alm) MUNADJAT yang terletak di Jl. Puspogiwang Timur No.28 Rt.O1/ Rw.06 Kel. Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang kepada HARTONO dikantor Notaris NY.ELLYNINANINGSIH Jl.Moch Suyudi, SH No. 15 Semarang sesuai Akta Jual Beli Nomor 791/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan jual beli tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ZUBAIDAH, saksi MUDJIARTO dan saksi MURYATI (para ahli waris lainnya) ;

6. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MURYATI dirugikan karena tidak mendapatkan haknya sebagai Ahli Waris dari (Alm) MUNADJAT ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat(2) KUHP ;



Membaca, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2015 No. Reg.PERK : PDM-20/Semar/Ep.2/02/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa YATINEM Binti WONGSO PRAWIRO bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATINEM Binti WONGSO PRAWIRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris yang dikeluarkan dari Kelurahan Salaman Moyo tanggal 26 Agustus 2013
 - 1 (satu) lembar surat keterangan warisan, yang ditandatangani oleh para ahli waris dari MUNADJAT tanggal 11 Maret 2014Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juni 2015, yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan ;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Smg. sebagaimana yang pada pokoknya bunyi amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 219/Pid/2015/PT SMG



1. Menyatakan terdakwa YATINEM Binti WONGSO PRAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat autentik dan menggunakan akta autentik yang dipalsukan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATINEM Binti WONGSO PRAWIRO dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris yang dikeluarkan dari Kelurahan Salamanmloyo tanggal 26 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan waris yang ditandatangani oleh para ahli waris dari MUNADJAT tanggal 11 Maret 2014
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 45 /Banding/ Akta.Pid.sus/2015/PN.Smg.jo.Nomor : 138/ Pid.Sus/2015/PN.Smg., atas permintaan banding tersebut telah



diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2015, dan Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 46/Banding/Akta/Pid/2015/PN.Smg. jo Nomor : 138/Pid.B/2015/PN. Smg. atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015 ;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2015 telah mengajukan Memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Membaca, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak menimbulkan efek jera didalam masyarakat ;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 219/Pid/2015/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Smg, tanggal 14 Juli 2015 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat autentik dan menggunakan akta autentik yang dipalsukan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Smg. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.: 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini ;

M E N G A D I L I :



- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Smg. tanggal 14 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2015** oleh kami **SUNTORO HUSODO, S.H. M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **WAYAN KOTA, S.H. M.H.** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H. M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 September 2015 Nomor : 219 / Pid.B / 2015 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **28 Oktober 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **WAHID HASYIM, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 219/Pid/2015/PT SMG



I WAYAN KOTA, S.H.M.H.	SUNTORO HUSODO, S.H. M.Hum.
Hakim Anggota, TTD.	
NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.M.H.	Panitera Pengganti, TTD
	WAHID HASYIM, S.H.